



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Haloo leo Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jl. Raka Dua, Poros Kelurahan Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, sebagai Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Barat Berdasarkan

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/06/VI/2012, tanggal 17 Juni 2019 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kelurahan Rakadua Kecamatan Poleang Barat Kab. Bombana sampai tahun 2013, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri di Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang sampai tahun 2019;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Telah di karuniai Keturunan 1 (satu) Orang anak yang bernama: ANAK
Lahir pada Tanggal 14 Maret 2012;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi Mulai bulan Januari sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh :

- Termohon berselingkuh dengan orang lain;
- Termohon tidak pernah mendengar perkataan Pemohon;

5. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020 yang disebabkan oleh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak itulah Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) Tahun dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karna Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi sudah terpisah selama 1 (satu) tahun dan

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Achmad N., S.H.I., M.H) tanggal 19 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya sekaligus gugatan rekonvensinya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi.

- o Bahwa benar yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 1, 2 dan poin 3;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa pada poin 4 tidak benar Termohon berselingkuh dengan orang lain;
- o Bahwa tidak benar tidak pernah mendengar perkataan Pemohon;
- o Bahwa pada poin 5 tidak benar karena Termohon tidak selingkuh dengan laki-laki lain;
- o Bahwa pada poin 6 benar Pemohon dan Termohon berpisah 1 (satu) tahun, tetapi tidak pernah dilakukan perdamaian dari keluarga Pemohon;
- o Bahwa pada poin 7 Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;
- o Bahwa pada poin 8 benar;
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan menambahkan:
 - o Bahwa Pemohon sering menelpon Termohon untuk mengetahui tempat keberadaannya, namun setelah ditelusuri Termohon tidak berada ditempat tersebut;
 - o Bahwa Termohon pernah mengaku cari kos-kosan dengan suaminya;
 - o Bahwa Termohon tidak pintar mengelola keuangan;
 - o Bahwa Termohon sering keluar rumah dengan alasan cari kerja sekalipun Pemohon melarang yang mestinya hanya 1 hari tetapi Termohon tinggal beberapa hari;Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dengan tanggapan:
 - o Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon dalam repliknya;
 - o Bahwa Termohon cari kerja karena jarang dikasi uang oleh Pemohon, dan Termohon menyerahkan kepada Pemohon untuk mengelolah sendiri keuangan;
 - o Bahwa Termohon pernah cari kos tetapi untuk teman Termohon bukan untuk Pemohon;

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Dalam Rekonvensi.

- o Bahwa karena Pemohon dalam konvensi tetap mau bercerai dengan Termohon dalam konvensi, maka Termohon dalam konvensi sebagai Penggugat dalam gugatan rekonvensi ini mengajukan gugatan terhadap Pemohon dalam konvensi yang dalam rekonvensi ini sebagai Tergugat rekonvensi;
- o Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 1 tahun sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan nafkah anak yang bernama Muh. Qaisar bin Haswar sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat rekonvensi dimana Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun, Tergugat tidak sanggup untuk membayar nafkah lampau tersebut:
- o Bahwa Tergugat baru kembali bekerja pada bulan Juni 2020 karena modal Tergugat habis dan barang jualan sebelumnya diambil Penggugat dan pernah ada motor tetapi sekarang sudah hilang;
- o Bahwa Tergugat juga punya kredit di Bank yang harus Tergugat bayar setiap bulan sejumlah Rp 2.800.000,- selama 3 tahun dan baru berjalan selama 1 tahun dan membayar kredit motor Rp 600.000,- perbulan;
- o Bahwa pendapatan Tergugat setiap bulan kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat untuk membayar nafkah nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Bahwa atas jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi telah mengajukan replik rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan rekonsensinya;

Bahwa atas replik rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah mengajukan duplik rekonsensinya dengan menyatakan tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, Pemohon konvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/06/VI/2012, tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, alat bukti mana telah diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode P. (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam konvensi, yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi kesatu: **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jln. Haluoleo Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;
 - o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - o Bahwa setelah menikah tinggal di Boepinang
 - o Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut lebih sering ikut Termohon;
 - o Bahwa sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena ada orang ketiga;

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa saksi tidak tahu orangnnya, namun saksi pernah jalan-jalan di rumah teman dan saksi melihat Termohon disana;
- o Bahwa saksi pernah melihat Termohon dua kali ke kos tersebut;
- o Bahwa menurut teman saksi bahwa yang tinggal di kos-kosan tersebut adalah Termohon dengan suaminya;
- o Bahwa Pemohon ada di Kalimantan pada saat itu;
- o Bahwa Pemohon kembali dari Kalimantan 2 bulan setelah kejadian dan saksi pernah menyampaikan kepada Pemohon memang pernah melihat Termohon datang ke kos-kosan;
- o Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya sedangkan Termohon membantah keterangan saksi tersebut dengan mengatakan bahwa Termohon datang ke kos tersebut hanya untuk mencari teman Termohon kos-kosan;

- Saksi kedua: **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat Jln. Haluoleo Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;
- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- o Bahwa setelah menikah tinggal di Boepinang;
- o Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- o Bahwa saksi berdekatan tempat tinggal dengan Pemohon dan Termohon yaitu satu dinding rumah;
- o Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun terkadang akur kembali kemudian bertengkar lagi;

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa saksi hanya mendengar informasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- o Bahwa pada saat Pemohon di Kalimantan Termohon tinggal sendiri di rumahnya;
- o Bahwa Termohon sering keluar rumah 3 sampai 4 hari bahkan sampai 1 minggu baru kembali;
- o Bahwa saksi tidak tahu Termohon pergi kemana pada saat keluar rumah, bahkan saksi sering mematikan lampunya;
- o Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jualan campuran;
- o Bahwa penghasilan Pemohon sekitar kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta) perbulan;
- o Bahwa Pemohon punya keredit di Bank BRI namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- o Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya mau merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi rukun; Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya sedangkan Termohon membantah keterangan saksi tersebut dengan mengatakan bahwa Termohon keluar rumah kadang sebentar dan kadang lama karena Termohn menjual di Pasar dan mengajar di sekolah;
- Saksi ketiga: **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Agus Salim nomor 26, Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pemilik kost;
- o Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon pernah mencari kost untuk temannya, saksi bertanya kepada Termohon apakah yang mau kost suami istri?, Termohon jawab ya suami istri;
- o Bahwa teman Termohon adalah seorang laki-laki;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa yang tinggal di kost adalah laki-laki sendiri;
- o Bahwa Termohon sering datang membawa makanan;
- o Bahwa Termohon sering datang malam, bahkan subuh baru pulang;
- o Bahwa Termohon sering datang malam pakai helm dan masuk ke dalam kost kemudian menutup pintu;
- o Bahwa Termohon datang di atas jam 8 malam;
- o Bahwa tidak terlihat bahwa laki-laki tersebut punya istri;
- o Bahwa saksi dapat informasi tersebut dari tetangga kost teman Termohon yang tinggal berdekatan dengan teman Termohon;
- o Bahwa laki-laki itu kost-kosan selama 1 bulan namun hanya 20 hari saksi sudah ambil kunci karena Termohon sering datang;
- o Bahwa Termohon punya teman yang bernama Ana;
- o Bahwa Ibu Ana pernah mengatakan bahwa Termohon sudah punya suami yang lagi merantau di Kalimantan;
- o Bahwa dari perbuatan Termohon tersebut sehingga saksi meminta kunci dengan mengatakan bahwa sudah ada orang lain yang mau tinggal ditempat tersebut, karena saksi mengusir secara halus;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya sedangkan Termohon membantah keterangan saksi tersebut dengan mengatakan bahwa benar Termohon sering ke kos teman, namun hanya sebatas membawakan pesanan makanan, Termohon membantu teman Termohon karena pada saat kuliah sering membantu Termohon;

Bahwa selain bukti-bukti Pemohon tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

- Saksi 1, SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Desa Rakadua Kec. Poleang Barat, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat;
- o Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon pernah menelpon saksi bahwa Pemohon mengembalikan Termohon kepada saksi;
- o Bahwa Pemohon pada saat menelpon ada di Kalimantan;
- o Bahwa selama di Kalimantan Pemohon sering mengirim uang Rp 50.000,- untuk anaknya dan terkadang mengirim kerupuk;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menerimanya sedangkan Pemohon membantah keterangan saksi tersebut dengan mengatakan bahwa bukan saja Rp 50.000,- yang Pemohon kirim, tetapi Termohon sering mengirim uang kepada Termohon sejumlah Rp 100.000,- dengan memasukkan ke dalam toples sesuai permintaan Termohon;

- Saksi 2, SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Staf Laboratorium RSUD Bombana, tempat kediaman di Doule, Kec. Rumbia, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut ikut Termohon;
- o Bahwa sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keluarga Pemohon terlalu ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa saksi tidak tahu mengenai persoalan pihak ketiga;
- o Bahwa selama berpisah tidak pernah mengirim nafkah untuk Termohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menerimanya sedangkan Pemohon membantah keterangan saksi tersebut dengan mengatakan bahwa saksi Termohon sebenarnya tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di Kassipute;

➤ Saksi 3, SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer BKKBN, tempat kediaman Desa Lameong-Meong, Kec. Poleang Barat, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- o Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- o Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



o Bahwa saksi pernah bertanya kepada Termohon dimana Pemohon? Termohon menagatakan bahwa Pemohon ada di Kalimantan;

o Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menerimanya sedangkan Pemohon membantah keterangan saksi tersebut dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak mengenal saksi Termohon;

➤ Saksi 4, SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Lameong-Meong, Kec. Poleang Barat, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;

o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

o Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;

o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut ikut Termohon;

o Bahwa sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan karena masalah kesalahpahaman;

o Bahwa setahu saksi bahwa persoalan Termohon karena pernah mencari kos-kosan untuk teman kuliah Termohon bukan untuk Termohon;

o Bahwa teman Termohon bernama Marno sedangkan istrinya saksi tidak tahu;

o Bahwa teman Termohon datang untuk cari kerja;

o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui kapan mereka berpisah;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menerimanya sedangkan Pemohon membantah keterangan saksi tersebut dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak mengenal saksi Termohon;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak mengajukan saksi baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan mereka secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim secara maksimal telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dengan mediator (Achmad N., S.H.I., M.H), Hakim Pengadilan Agama Rumbia, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Januari 2021, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo.

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi saling menggugat antara Pemohon dan Termohon, maka dalam konvensi Pemohon sebagai Pemohon konvensi dan Termohon sebagai Termohon konvensi, sedangkan dalam rekonvensi Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai adalah Termohon berselingkuh dengan orang lain, Termohon tidak pernah mendengar perkataan Pemohon, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

- o Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan orang lain;
- o Bahwa tidak benar tidak pernah mendengar perkataan Pemohon;
- o Bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah 1 (satu) tahun, tetapi tidak pernah dilakukan perdamaian dari keluarga Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan menambahkan:

- o Bahwa Pemohon sering menelpon Termohon untuk mengetahui keberadaannya, namun setelah ditelusuri Termohon tidak berada ditempat tersebut;
- o Bahwa Termohon pernah mengaku cari kos-kosan dengan suaminya;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa Termohon tidak pintar mengelola keuangan;
- o Bahwa Termohon sering keluar rumah dengan alasan cari kerja sekalipun Pemohon melarang yang mestinya hanya 1 hari tetapi Termohon tinggal beberapa hari;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dengan tanggapan:

- o Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon dalam repliknya;
- o Bahwa Termohon cari kerja karena jarang dikasi uang oleh Pemohon, dan Termohon menyerahkan kepada Pemohon untuk mengelolah sendiri keuangan;
- o Bahwa Termohon pernah cari kos tetapi untuk teman Termohon bukan untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, namun Termohon membantah penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam

Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat/Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat/Termohon";

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., yang didukung dengan alat bukti keterangan 7 orang saksi, telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal tanggal 24 November 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 59/06/VI/2012, tanggal 17 Juni 2019, sehingga terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama SAKSI yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga ketiga orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut lebih sering ikut Termohon;
- o Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena ada orang ketiga, namun saksi tidak mengetahui laki-laki tersebut;
- o Bahwa saksi kesatu pernah 2 kali melihat Termohon ke kos-kosan;
- o Bahwa saksi kesatu mendengar dari teman saksi bahwa yang tinggal di kos-kosan tersebut adalah Termohon dengan suaminya;
- o Bahwa saksi kedua mengetahui Termohon sering keluar rumah 3 sampai 4 hari bahkan sampai 1 minggu baru kembali;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa saksi ketiga mengetahui Termohon pernah mencari kost untuk temannya dan saksi bertanya kepada Termohon apakah yang mau kost suami istri;
- o Bahwa saksi ketiga mendengar dari tetangga kos teman Termohon bahwa Termohon sering datang membawa makanan, Termohon sering datang malam, pakai helm dan masuk ke dalam kost kemudian menutup pintu, tidak terlihat bahwa laki-laki tersebut punya istri;
- o Bahwa saksi ketiga mengetahui kalau laki-laki tersebut menyewa kost-kosan selama 1 bulan namun hanya berlangsung 20 hari, karena saksi sudah mengambil kunci dengan alasan bahwa sudah ada orang lain yang mau tinggal di kos tersebut sebagai upaya mengusir secara halus;
- o Bahwa saksi ketiga mendengar dari Ibu Ana bahwa Termohon sudah punya suami yang lagi merantau di Kalimantan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil permohonan cerai Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai disebabkan karena adanya pihak ketiga yang mengganggu keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa terhadap posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mendengar perkataan Pemohon, tidak didukung keterangan para saksi sehingga majelis hakim menilai bahwa dalil

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 4 orang saksi.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yang bernama SAKSI yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi 1, 2 dan 4 mengetahui kalau awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut ikut Termohon dan sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun saksi 1 dan 2 tidak tahu persoalan rumah Tangganya;
- o Bahwa saksi 1 mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon pernah menelpon saksi dari Kalimantan bahwa Pemohon mengembalikan Termohon kepada saksi;
- o Bahwa saksi 1 mengetahui bahwa selama di Kalimantan Pemohon sering mengirim uang Rp 50.000,- untuk anaknya dan terkadang mengirim kerupuk dan tidak ada untuk Termohon;
- o Bahwa saksi 1, 2 dan 4 mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- o Bahwa saksi 1 mengetahui kalau tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa saksi 2 mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keluarga Pemohon terlalu ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa saksi 4 mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan karena masalah kesalahpahaman dimana Termohon pernah mencari kos-kosan untuk teman kuliah Termohon yang bernama Marno;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, 2 dan 4 Termohon tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak selingkuh dengan orang lain, tidak didukung keterangan para saksi Termohon;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon maupun bukti-bukti Pemohon, bukti dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Qaisar bin Haswar;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena adanya pihak ketiga;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- o Bahwa Pemohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;
- o Bahwa Pemohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebab Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi. Selain itu, terbukti pula di persidangan hal mana Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis hakim maupun melalui tahap mediasi telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan menasehati agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya namun Pemohon tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon disebabkan oleh ulah Termohon, namun Termohon membantah kalau penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon justru dari Pemohon sendiri. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Pemohon telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Artinya “Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka apabila Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Pemohon dan Termohon sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

”Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan :

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi berupa nafkah lampau sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun dan Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak yang bernama ANAK bin Haswar sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat rekonvensi dimana Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun, Tergugat tidak sanggup untuk membayar nafkah lampau tersebut dengan alasan:
 - o Bahwa Tergugat baru kembali bekerja pada bulan Juni 2020 karena modal Tergugat habis dan barang jualan sebelumnya diambil Penggugat dan pernah ada motor tetapi sekarang sudah hilang;
 - o Bahwa Tergugat juga punya kredit di Bank BRI yang harus Tergugat bayar setiap bulan sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 tahun dan baru berjalan selama 1

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



tahun dan membayar kredit motor Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- o Bahwa pendapatan Tergugat setiap bulan hanya kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat untuk membayar nafkah nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 12 tahun, Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonsvansi tersebut, Penggugat rekonsvansi telah mengajukan replik rekonsvansi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan rekonsvansinya;

Bahwa atas replik rekonsvansi Penggugat rekonsvansi tersebut, Tergugat rekonsvansi telah mengajukan duplik rekonsvansinya dengan menyatakan tetap pada jawaban rekonsvansinya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi adalah Penggugat rekonsvansi menuntut nafkah lampau dan nafkah anak;

- ✓ Nafkah lampau:

Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah 40.000.000,- selama 1 (satu) tahun, sementara Tergugat tidak mampu membayar nafkah lampau sejumlah Rp 40.000.000,- selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat maka majelis hakim harus melihat apakah benar alasan-alasan Tergugat rekonsvansi dalam permohonan konvensinya tersebut, sehingga Penggugat rekonsvansi dikategorikan sebagai istri yang nusyuz?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua serta saksi ketiga Tergugat rekonsvansi Ismai Yusuf bin Yusuf, Abdi T bin Abu Bakar, Hj. Munawwarah binti H. Jeppu menyampaikan Bahwa saksi kesatu pernah 2 kali melihat Termohon konvensi/Penggugat rekonsvansi ke kos-kosan, saksi kedua mengetahui Termohon konvensi/Penggugat rekonsvansi

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



sering keluar rumah 3 sampai 4 hari bahkan sampai 1 minggu baru kembali, saksi ketiga pernah mendengar dari tetangga kos teman Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sering datang membawa makanan, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sering datang malam, pakai helm dan masuk ke dalam kost kemudian menutup pintu, dihubungkan dengan pengakuan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi pada saat menanggapi keterangan saksi ketiga Pemohon bahwa benar Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sering ke kos teman, namun hanya sebatas membawakan pesanan makanan, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi membantu teman Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi karena pada saat kuliah sering membantu Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, sehingga dari pengakuan Termohon tersebut majelis hakim menilai bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi betul pernah mendatangi seorang laki-laki di kos-kosan tanpa seizin Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi sebagai suaminya, yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, wanita yang telah bersuami harus menjaga diri dan rumah tangganya serta kewajiban istri terhadap suami adalah menjaga harta, dan kehormatan suami;

Menimbang, bahwa nusyuz dapat terjadi jika seorang isteri tidak berbicara sopan kepada suaminya, seperti memaki-maki suaminya, atau menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suaminya yang bersikap santun kepadanya, serta dari pihak isteri tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya dalam batas-batas tertentu sebagai tugas seorang isteri, keluar rumah tanpa izin suami, tidak mau melayani suaminya sedangkan dia tidak dalam keadaan uzur atau sakit, hal tersebut sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam*

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, serta Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi Tergugat rekonvensi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat rekonvensi dalam duduk perkaranya, sehingga Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sebagai mana maksud Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan berdasarkan *Pasal 80 ayat (7)* maka rekonvensi dari Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi tentang tuntutan nafkah lampau oleh majelis hakim menilai tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

✓ Nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, Penggugat menuntut sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sementara Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui akan memenuhi tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan alasan Tergugat banyak hutang kredit di Bank BRI dan cicilan motor, sementara penghasilan Tergugat hanya kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta) setiap bulan, maka majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut sebagai pengakuan murni dari Tergugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak Penggugat kepada Tergugat, oleh karena permohonan cerai talak Tergugat dikabulkan

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



dengan mengizinkan Tergugat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat sebagaimana dalam perkara konvensi, maka gugatan Penggugat tentang pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut di bawah asuhan Penggugat, maka gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka majelis hakim menilai bahwa telah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan (nafkah) anak Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun apabila Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya pemeliharaan (nafkah) anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat dimana Tergugat hanya sanggup membayar nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, jika terjadi perceraian, maka majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut sebagai pengakuan murni dari Tergugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ
شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

✓ Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kenang-kenangan mantan suami kepada istrinya jika terjadi cerai talak, karena mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak, sebagaimana dalam ketentuan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat dan Penggugat serta melihat dari kemampuan Tergugat sebagai Wiraswasta (Pedagang), maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim secara *ex officio* membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebagai kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan pada saat Tergugat akan menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Dalam konvensi dan rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar atau menyerahkan sebagaimana pada poin 2 dan 3 di atas, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulfi Azizah, S.H.I, dan Nely Sama Kamalia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd

Ulfi Azizah, S.H.I

ttd

Nely Sama Kamalia, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	575.000,00
- PNBP Pgl.	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb



La Mahana, S.Ag

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)